

BAB II

TINJAUAN UMUM KENAKALAN ANAK

A. Pengertian Anak

Hal yang paling mendasar untuk terlebih dahulu dipahami berkaitan dengan pembicaraan tentang kenakalan anak, adalah pengertian dasar tentang anak itu sendiri. Siapakah anak itu dan berapa rentang usia seseorang sehingga dia digolongkan belum “dewasa”? Ini merupakan pertanyaan yang harus segera dijawab guna menemukan pengertian atau definisi “anak” itu sendiri, yang pada akhirnya akan membawa kepada pengertian kenakalan anak.

Pengertian dasar tentang anak dapat diketahui dengan mudah melalui eksplorasi tentang rentang usia “belum dewasa” seperti banyak ditemukan dalam pendapat para ahli, terutama ahli psikologi. Setidaknya ada dua golongan yang berbicara tentang masalah rentang usia “belum dewasa”, yaitu para ahli dari barat dan para ahli dari Indonesia sendiri.

Seperti misalnya Elizabeth B. Hurlock,¹ membagi periode perkembangan utama di masa kanak-kanak menjadi lima, yaitu:

1. Periode Pralahir (pembuahan sampai lahir).

Sebelum lahir, perkembangan berlangsung sangat cepat, yang terutama terjadi secara fisiologis dan terdiri dari pertumbuhan seluruh struktur tubuh.

2. Masa Neonatus (lahir sampai 10-14 hari).

¹ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, alih bahasa Med. Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih, edisi ke-6, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), I: 38.

Masa ini adalah periode bayi yang *baru lahir* atau *neonate* (berasal dari kata Yunani "*neos*" yang berarti "baru" dan kata kerja Latin "*nascor*" yang berarti "dilahirkan"). Selama waktu ini, bayi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang seluruhnya baru di luar rahim ibu. Pertumbuhan untuk sementara berhenti.

3. Masa Bayi (2 minggu sampai 2 tahun).

Pertama-tama bayi sama sekali tidak berdaya. Secara bertahap mereka belajar mengendalikan ototnya sehingga mereka secara berangsur dapat bergantung pada dirinya sendiri. Perubahan ini disertai timbulnya perasaan tidak suka dianggap seperti bayi dan keinginan untuk mandiri.

4. Masa Kanak-kanak (2 tahun sampai remaja).

Periode ini biasanya terdiri dari dua bagian:

- a. Masa Kanak-kanak Dini (2 sampai 6 tahun), yaitu usia prasekolah atau "prakelompok". Berusaha mengendalikan lingkungan dan mulai belajar menyesuaikan diri secara sosial.
- b. Akhir Masa Kanak-kanak (6 sampai 13 tahun pada anak perempuan dan 14 tahun pada anak laki-laki). Periode dimana terjadi kematangan seksual dan masa remaja dimulai. Perkembangan utama ialah sosialisasi. Merupakan usia sekolah atau "usia kelompok".

5. Masa Puber (11 sampai 16 tahun).

Merupakan periode yang saling tumpang tindih, kira-kira 2 tahun meliputi akhir masa kanak-kanak dan 2 tahun meliputi awal masa remaja. Masa puber berlangsung dari usia 11 sampai 15 tahun pada gadis dan dari 12 sampai 16

tahun pada jejak. Tubuh anak sekarang berubah menjadi tubuh orang dewasa.

Sedikit berbeda dengan Elizabeth, beberapa pakar psikolog berkebangsaan Belanda yang terdiri atas L. C. T. Bigot, Ph. Kohnstam dan B. G. Bolland, juga melakukan pembagian periode perkembangan anak sebagai berikut.²

1. Masa bayi dan kanak-kanak : 0-7 tahun
 - a. Masa bayi : 0-1 tahun
 - b. Masa kanak-kanak : - masa vital : 1-2 tahun
- masa estitis : 2-7 tahun
2. Masa sekolah/intelektual : 7-13 tahun
3. Masa sosial : 13-21 tahun
 - a. Masa Pueral : 13-14 tahun
 - b. Masa Prepubertas : 14-15 tahun
 - c. Masa Pubertas : 15-18 tahun
 - d. Masa *Adolescence* : 18-21 tahun

Kwee Soen Liang membagi masa puberteit menjadi:³

1. Prae Puberteit, laki-laki : 13-14 tahun } Fase Negatif
wanita : 12-13 tahun } *Sturm und Drang*
2. Masa Puberteit, laki-laki : 14-18 tahun } Masa Merindu -
wanita : 13-18 tahun } Puja
3. Masa *Adolescence*, laki-laki : 19-23 tahun
wanita : 18-21 tahun

² Dikutip oleh B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, hlm. 65.

³ Kwee Soen Liang, *Masa Remaja dan Ilmu Jiwa Pemuda*, (Bandung: Jenmars, 1980), hlm. 11.

Sarlito Wirawan Sarwono mengutip J. J. Rousseau,⁴ seorang filsuf Perancis menganalogikan perkembangan individu dengan evolusi makhluk (*species*) manusia. Ia menyatakan bahwa perkembangan individu (*ontogeny*) merupakan ringkasan (*recapitulates*) perkembangan makhluk (*phylogeny*). Empat tahapan perkembangan yang dimaksud oleh Rousseau adalah sebagai berikut:

1. Umur 0-4 tahun atau 5 tahun : Masa kanak-kanak (*Infancy*).

Tahap ini didominasi oleh perasaan senang (*pleasure*) dan tidak senang (*pain*), menggambarkan tahap evolusi di mana manusia masih sama dengan binatang.

2. Umur 5-12 tahun : Masa Bandel (*Savage Stage*).

Tahap ini mencerminkan era manusia liar, manusia pengembara dalam evolusi manusia. Perasaan-perasaan yang dominan dalam periode ini adalah ingin main-main, lari-lari, loncat-loncat dan sebagainya yang pada pokoknya untuk melatih ketajaman indera dan keterampilan anggota-anggota tubuh. Kemampuan akal masih sangat kurang sehingga dikatakan oleh Rousseau bahwa anak pada kurun usia ini jangan dulu diberi pendidikan formal seperti berhitung dan membaca serta menulis.

3. Umur 12-15 tahun : bangkitnya akal (*ratio*), nalar (*reason*) dan kesadaran diri (*self consciousness*).

Dalam masa ini terdapat energi dan kekuatan fisik yang luar biasa serta tumbuh keingintahuan dan keinginan coba-coba. Dalam periode ini, buku yang baik dibaca adalah buku-buku petualangan seperti "*Robinson Crousoe*".

⁴ Sarlito Sarwono Wirawan, *Psikologi Remaja*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 22-23.

Anak akan belajar dengan sendirinya, karena periode ini mencerminkan era perkembangan di mana pengetahuan dalam evolusi manusia.

4. Umur 15-20 tahun.

Dinamakan masa kesempurnaan remaja (*adolescence proper*) dan merupakan puncak perkembangan emosi. Dalam tahap ini terjadi perubahan dari kecenderungan memperhatikan orang lain dan kecenderungan memperhatikan harga diri. Gejala lain yang timbul juga dalam tahap ini adalah bangkitnya dorongan seks.

Aristoteles membagi masa perkembangan selama 21 tahun dalam 3 *septenia* (tiga periode kali tujuh tahun), yang dibatasi oleh dua gejala alamiah yang penting; yaitu (1) pergantian gigi, dan (2) *munculnya gejala-gejala pubertas*.

Hal ini didasarkan pada paralelitas perkembangan jasmaniah dengan perkembangan jiwani anak. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:⁵

0-7 tahun, disebut sebagai *masa anak kecil*, masa bermain.

7-14 tahun, *masa anak-anak*, *masa belajar* atau *masa sekolah rendah*.

14-21 tahun, *masa remaja* atau *pubertas*, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Bagi orang Eropa dan Tionghoa, seorang anak dianggap dewasa pada umur 21 tahun.⁶ Sedangkan dalam UU RI No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) disebutkan: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai

⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, cet. ke-5, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 26.

⁶ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, hlm. 65.

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.⁷

Pasangan psikolog Singgih D. Gunarsa dan istrinya berpendapat bahwa batas usia dewasa adalah 22 tahun.⁸ Lain halnya dengan Susilowindradini, sebagaimana dikutip oleh Andi Mappiare,⁹ bahwa dengan berpatokan pada literatur Amerika menentukan masa pubertas seseorang yaitu pada umur 11/12 tahun – 15/16 tahun. Selanjutnya beliau menguraikan tentang masa remaja awal atau *Early Adolescence* (13 tahun – 17 tahun) dan remaja akhir atau *Late Adolescence* (17 tahun – 21 tahun).

Dari keseluruhan pendapat para pakar psikolog baik dari Barat maupun dari Indonesia tersebut, agaknya penting untuk ditarik kesimpulan bahwa batasan usia dewasa adalah 21 tahun atau 22 tahun.

Menurut hukum perdata, berdasarkan ordonansi 31 Januari 1931, L.N. 1931 – '54, disebutkan bahwa:

“Apabila peraturan undang-undang memakai istilah ‘belum dewasa’, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan adalah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.”¹⁰

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

⁸ Ny. Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1981), hlm. 15-16.

⁹ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 26.

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek : Dengan Tambah Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-30, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 91

Bila sebelum umur 21 tahun telah kawin, dan apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur 21 tahun, maka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.¹¹

Menurut hukum pidana, yang dimaksud dengan anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun.¹² Namun hal itu dihapuskan dengan adanya Pasal 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.¹³

Hukum Islam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai usia baligh. Usia baligh ini berbeda di antara para ulama. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa usia baligh adalah 15 tahun. Sebagaimana pendapat Umar Ibn Khattab:

إذا بلغ الغلام خمسة عشر أقيمت عليه الحدود¹⁴

Pengertian anak seperti yang telah disebutkan di atas, tidak berlaku bagi seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun namun secara fisik maupun psikologis atau mental tidak menunjukkan tanda kedewasaan. Seorang yang telah mencapai usia 18 tahun, namun secara fisik dia masih terlihat seperti anak kecil, tetapi secara psikologis atau mental dan penalarannya sama seperti orang dewasa

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek*, hlm. 90.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hlm. 61. Pasal 45 KUHP.

¹³ UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

¹⁴ Ruway'i Ibnu Rajih ar-Ruhaili, *Fikih Umar 2*, hlm. 224.

lainnya, tetap di anggap sebagaimana orang dewasa layaknya. Untuk seornag yang telah mencapai usia dewasa, begitu juga secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, namun secara mental atau psikologis serta penalarannya belum selayaknya orang dewasa, maka ia termasuk ke dalam golongan orang yang lemah mentalnya atau terbelakang. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam golongan anak-anak maupun orang dewasa.

B. Pengertian Kenakalan Anak

Pengetahuan yang memadai tentang pengertian anak dari segi rentang usia seperti telah diungkapkan di atas, akan lebih mempermudah dalam pemahaman tentang pengertian kenakalan anak dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan.

Istilah kenakalan anak atau *juvenile delinquency* secara etimologis berasal dari bahasa Latin. Kata *juvenile* berakar dari kata *juvenilis* yang artinya: anak-anak, anak muda, ciri karakteristik anak muda atau sifat-sifat khusus pada periode anak. Kata *delinquency* diambil dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan atau mengabaikan; dapat juga diartikan dengan jahat, anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau dan seterusnya.¹⁵ Oleh karena itu, secara etimologis istilah *juvenile delinquency* ini bermakna dengan kejahatan anak.¹⁶

Rumusan pengertian yang secara eksplisit mengartikan *juvenile delinquency* dengan kenakalan anak ditemukan dalam uraian psikolog Bimo

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 7.

¹⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 10.

Walgito dan Fuad Hasan.¹⁷ Walgito dalam buku *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)* mengemukakan bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja. Sedangkan Fuad Hasan merumuskan definisi *juvenile delinquency* dengan perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Fuad Hasan dan Bimo Walgito tersebut, maka dapat dieliminir bahwa istilah *juvenile delinquency* memperoleh pengertian baru, yaitu kenakalan remaja. Dengan demikian kenakalan anak dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh anak atau remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, asusila, dan menyalahi norma-norma dan agama.¹⁸

Maud A. Merrill¹⁹ dalam bukunya "*Problems of Child Delinquency*", mengemukakan:

"A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to some one to be so grave that he becomes or ought to become the subject of official action."

Seorang anak digolongkan sebagai delinquent apabila padanya tampak kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya, dan

¹⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, hlm. 11.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁹ Dikutip oleh B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 295.

menimbulkan gangguan-gangguan sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan terhadapnya dengan jalan menangkap dan mengasingkannya.²⁰

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur perbuatan delinquen yaitu unsur pelanggaran norma masyarakat, bersifat anti sosial. Dan sebagai tindakan untuk mengamankan masyarakat, mereka diasingkan, setelah diputus oleh pengadilan. Tanpa ada putusan pengadilan belum bisa disebut anak itu disebut sebagai delinquen (jahat atau terhukum).²¹

Penghalusan pemakaian istilah penjahat terhadap anak yang melanggar ketentuan ini bertujuan agar anak tidak mempunyai cap buruk yang pada akhirnya akan menimbulkan sikap membangkang pada anak sehingga ia ingin membuktikan bahwa ia benar-benar seperti apa yang dituduhkan kepadanya.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 memberikan penjelasan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²²

²⁰ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, hlm.295

²¹ *Ibid.*

²² UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b.

3. Penggelapan.
4. Penipuan.
5. Pemerasan.
6. Gelandangan.
7. Anak Sipil.
8. Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba).

Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasi berdasarkan definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (kekuatan hukum pidana) tersebut selanjutnya menurut L. C. Jensen dalam bukunya "*Adolescence, Theories Research Applications*", sebagaimana dikutip oleh Sarlito Wirawan Sarwono dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:²⁵

1. kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.
2. kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti pengrusakan, pencurian, pencopetan dan sebagainya.
3. kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba).
4. kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan sebagainya.

²⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, hlm. 200-201.

D. Faktor-faktor yang Mendorong Timbulnya Kenakalan Anak

Fenomena kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang sering terjadi di tengah masyarakat, menurut keyakinan para ahli tidak dapat dilihat sebagai suatu fakta sosiologis yang independen dan terjadi dengan sendirinya, ini berarti bahwa kenakalan anak tersebut berkait dengan faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebabnya.²⁶

Sebagai bentuk dari gejala penyimpangan dan patologi sosial, penyebab timbulnya kenakalan anak juga tidak bersifat tunggal, melainkan majemuk dan oleh karenanya dapat dikatakan juga sebagai bersifat multi klausal.²⁷ Lebih dari itu, mengingat sifatnya yang multi klausal ini, sejauh menyangkut faktor-faktor penyebab timbulnya kenakalan anak dimaksud terdapat beberapa garis besar teori yang cukup relevan untuk disebutkan:

1. Teori Biogenik

Teori ini menyebabkan bahwa tingkah laku sosiopatik yang biasa ditemukan di kalangan anak, diakibatkan oleh adanya kelainan fisik atau genetic (bakat) atau cacat jasmani yang dibawa sejak lahir.²⁸

2. Teori Psikogenik

Teori ini mensinyalir bahwa kenakalan anak atau perilaku menyimpang anak itu pada dasarnya disebabkan oleh variabel kejiwaan itu sendiri. Variabel

²⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, hlm. 24.

²⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, hlm. 25.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

kejiwaan dimaksud dapat berupa aspek intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, konflik batin, kecenderungan psikopatologis, dan sebagainya.²⁹

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menyebutkan bahwa penyebab timbulnya kenakalan anak, murni bersifat sosiologis yang dapat berbentuk struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok peranan sosial, status sosial ataupun internalisasi simbolik yang tidak tepat.³⁰

4. Teori Sub-kultur Delinquen

Menurut teori ini akan lahirnya kenakalan anak adalah adanya sifat-sifat suatu struktur sosial dengan bentuk pola budaya (sub-kultur) khas lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat tempat anak nakal itu tinggal, keberadaan gang-gang dalam suatu komunitas masyarakat tertentu, menjadi sorotan utama teori ini.³¹ Adapun sifat-sifat struktur masyarakat yang memungkinkan munculnya sub-kultur delinquen, sebagai bagian dari kenakalan anak tersebut dapat dicatat sebagai berikut³²

- a. Berpopulasi padat.
- b. Memiliki status sosial ekonomi rendah.
- c. Kondisi fisik lingkungan yang buruk.
- d. Adanya disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

²⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, hlm. 26.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 28

³¹ *Ibid.*, hlm. 32.

³² *Ibid.*

Teori tentang timbulnya kenakalan anak juga dikemukakan oleh Philip Graham. Berdasarkan pengamatan empirik terutama dari sudut kesehatan mental anak. Graham membagi faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan anak menjadi dua, yaitu.³³

1. faktor lingkungan, yang meliputi *malnutrisi* (kekurangan gizi); kemiskinan di kota-kota besar; gangguan lingkungan (populasi, kecelakaan lalu lintas, bencana alam dan sebagainya); migrasi (urbanisasi, pengungsian karena musibah, dan sebagainya); faktor sekolah (kesalahan mendidik, faktor kurikulum, dan sebagainya); keluarga yang bercerai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama, dan lain sebagainya); gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga; kematian orangtua; orangtua sakit berat atau cacat; hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis; orangtua sakit jiwa; kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat, dan sebagainya.
2. faktor pribadi, meliputi faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif, dan sebagainya); cacat tubuh; ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan.

³³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, hlm. 199-200.

E. Kenakalan Anak dari Segi Psikologis

Para ahli, seperti ahli agama, meninjau perbuatan kenakalan remaja atau kenakalan anak-anak, sebagai suatu perbuatan yang disebabkan oleh akibat kurang berlakunya atau kurang mengikatnya norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Para psikolog berpendapat, bahwa kenakalan anak-anak disebabkan oleh adanya gangguan kejiwaan yang melanda generasi muda. Sedangkan para sosiolog berpendapat bahwa kenakalan anak-anak adalah adanya faktor lingkungan sosial yang kurang baik.³⁵

Secara psikologis, masalah kejahatan anak bukan saja menjadi masalah hakim, orangtua, masyarakat atau pun pemerintah, tetapi ruang lingkupnya lebih luas lagi, yaitu menyeluruh, karena menyangkut kelanjutan masa depan negara, kepada anak-anaklah tertumpu harapan masyarakat, karena anak-anaklah yang dicalonkan sebagai generasi penerus, yang akan melanjutkan kenegarawan sekarang untuk masa datang.³⁶

Hasil perbuatan dan tindakan-tindakan anak boleh disamakan dengan perbuatan orang-orang dewasa, namun cara atau pola perbuatannya itu sendiri tetap tidak disamakan, karena pandangan anak terhadap sesuatu itu berlainan dengan pandangan orang dewasa. Tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perilaku si anak apabila diselidiki adalah merupakan

³⁴ S. Imam Asyari, *Patologi Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2000), hlm. 82.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁶ A. Qiram Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 23.

suatu masalah krisis nilai saja, karena dalam masa pertumbuhan ke masa remaja sedang dalam proses mencari identitas diri. Dalam proses demikian anak sering tidak dapat mengendalikan kepribadiannya (jiwanya) sehingga mudah tergelincir ke alam apa yang dinamakan kejahatan.³⁷

Menurut Richard M. Lerner,³⁸ psikologi perkembangan adalah pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologis sepanjang hidup. Mempelajari bagaimana proses berpikir pada anak-anak umur satu, dua atau lima tahun menunjukkan persamaan atau perbedaan. Atau bagaimana kepribadian seseorang berubah dan berkembang dari anak-anak, remaja sampai dewasa.


Menurut Hurlock³⁹ dalam pola perkembangan, beberapa periode ditandai oleh “keseimbangan” dan yang lain oleh “ketidakseimbangan”, antara usia 18 bulan sampai 6 tahun. Pada yang pertama, anak menyesuaikan diri dengan baik dan mudah ditangani. Sedangkan pada yang kedua penyesuaian tampaknya terganggu oleh kondisi dari dalam atau oleh faktor lingkungan; tidak dapat mengambil keputusan, rasa tidak aman, dan masalah perilaku lainnya. Akibatnya anak sulit ditangani. Antara 6 tahun dan awal mula pubertas berlaku periode keseimbangan.

³⁷ A. Qiram Syamsudin Meilala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, hlm. 22-23.

³⁸ Singgih D. Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, cet. ke-7, (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), hlm. 27

³⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, I : 37.

Adapun usia keseimbangan dan ketidakseimbangan selama tahun-tahun awal kehidupan menurut Hurlock adalah:⁴⁰



Seperti halnya terdapat usia keseimbangan dan ketidakseimbangan yang dapat diramalkan, demikian pula terdapat pola perilaku yang dapat diramalkan pada usia ini. Selama berlangsungnya periode ketidakseimbangan, anak-anak tampaknya berusaha memutuskan ikatan lama. Anak-anak yang “baik” tiba-tiba menjadi “buruk”. Mereka mendapat kesulitan dalam hal makan dan tidur serta dalam menyesuaikan diri dengan orang lain dan hidup secara umum. Sebaliknya, selama periode keseimbangan, anak-anak menjadi pusat perhatian dan menunjukkan tanda-tanda penyesuaian yang baik. Mereka tidak saja lebih baik menyesuaikan dirinya dengan orang lain dan tuntutan lingkungan, tetapi mereka juga lebih bahagia dan santai.⁴¹

⁴⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, I : 37.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 38

Dalam setiap periode perkembangan beberapa pola perilaku normal dianggap sebagai perilaku “bermasalah” bagi para orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya karena mereka tidak mengikuti standar orang dewasa. Misalnya, anak kecil yang mengambil barang orang lain atau yang menceritakan “omong-kosong”. Mereka belum mencapai tingkat perkembangan mental yang memungkinkannya memahami perbedaan antara “milikku dan milikmu” atau antara kenyataan dan hasil imajinasi.⁴²

Pola perilaku “bermasalah” timbul karena penyesuaian yang harus dilakukan anak terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang baru. Semakin besar tuntutan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan, semakin besar pula masalah penyesuaian yang akan dihadapi anak tersebut. Selama tahap ketidakseimbangan, suatu konstelasi tekanan lingkungan dan perubahan biologis mempengaruhi perilaku anak. Pada masa pubertas harapan masyarakat adalah agar si anak “bersikap dewasa” bertepatan dengan penyesuaian yang harus dilakukan anak itu terhadap perubahan fisik dan psikologis yang timbul pada masa pubertas.⁴³

Kelainan yang ditimbulkan oleh lingkungan adalah anak yang memperlihatkan sikap yang berlainan dari sikap anak normal, karena ia dimanjakan, tidak disukai atau ditolak oleh orangtuanya, akibatnya menjadi nakal,

⁴² Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, I : 38.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 39.

karena tidak mendapatkan ketentraman dalam lingkungan keluarganya, dan lain sebagainya.⁴⁴

Anak-anak dari kelompok ini sering disebut *Socially Maladjusted Children*, yang berarti mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut penelitian yang banyak dilakukan belakangan ini, ada beberapa sebab atau sumber yang membuat anak-anak dari kelompok ini menunjukkan kelainan. Berdasarkan sumber itu biasanya kelompok ini digolongkan dalam beberapa golongan.⁴⁵

1. Anak yang ditolak (*rejected children*) oleh orangtuanya.

Banyak alasan dapat dikemukakan mengapa seorang anak ditolak orangtuanya. Misalkan, ketika seorang anak mendapatkan adik baru, biasanya sang ibu tidak terlalu memperhatikan sang kakak lagi. Sikapnya menjadi acuh tak acuh terhadap anaknya yang sudah ada tersebut. Atau jika sang orangtua menginginkan anak yang tertentu jenis kelaminnya. Akibat penolakan tersebut si anak meninggalkan diri kepada dunia luar. Biasanya anak ini tidak pula cocok dengan saudara-saudara kandungnya. Jika anak ini semakin besar, semakin jauh dengan orangtuanya, bahkan mungkin menanam dendam terhadap orangtuanya tersebut. Dia merasa tidak peduli dengan dirinya, pekerjaan apa saja mungkin akan dilaksanakannya, seperti mencuri sebagai balas dendam untuk memuaskan nafsunya akibat psikologis. Tindakan-tindakan itu tidak pernah menimbulkan penyesalan atas dirinya. Anak-anak

⁴⁴ A. Qiram Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta. Liberty, 1985), hlm. 41

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

yang demikianlah yang akan menjadi anak nakal dan kemudian akan menjelma menjadi anak jahat.

2. Anak yang dimanjakan atau disebut anak manja.

Seorang anak yang dimanjakan jarang terus dapat menyesuaikan diri dalam pergaulannya. Dia mengharapkan perlakuan teman-temannya seperti perlakuan orangtuanya dan keluarganya terhadap dirinya. Hal itu tentu saja tidak mungkin, dan akibatnya anak tersebut tidak dapat menyukai teman-temannya.

3. Anak yang tidak disukai oleh teman-temannya karena keadaan tubuhnya.

Keadaan ini dapat menyebabkan dia tidak disukai teman-temannya dalam pergaulan dan permainan, seperti terlalu gemuk, canggung, juling atau karena terlalu lemah. Hal ini akan menimbulkan tekanan jiwa karena merasa dasingkan atau terpencil.

4. Anak keras kepala.

Timbulnya rasa dendam, dan untuk melampiaskan rasa dendam itu terkadang dengan cara menyakiti teman-temannya, tanpa belas kasihan dan rasa iba, yang memperlihatkan sikap keras kepalanya.

5. Anak nakal.

Sumber kenakalan anak biasanya beragam. Tapi dasarnya hampir sama, yaitu kurangnya pengawasan sejak semula atau sejak anak mulai berkenalan dengan dunia luar. Anak-anak itu tidak betah di sekolah, sering kedapatan bolos meninggalkan mata pelajaran, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di luaran.

Jadi secara psikologi manusia itu tidaklah menerima saja pengaruh-pengaruh lingkungan itu, tetapi disebabkan faktor-faktor pendorong yang ada lebih kuat pengaruhnya, sehingga manusia kadang-kadang terseret jatuh ke lembah hina, menyebabkan dia lupa diri dan melakukan perbuatan jahat. Qiram Syamsudin dan Sumaryono menyebutkan "... tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia"⁴⁶

Demikian juga terjadinya kejahatan anak. Menurut Ilmu Pengetahuan Psikologi, perkembangan manusia itu secara fisik adalah sejak kelahirannya sampai tumbuh menjadi dewasa, begitu pula kehidupan kejiwaannya berkembang dari yang paling sederhana mengarah ke fungsi yang paling kompleks. Maksudnya anak itu secara psikologis dilahirkan dengan jiwa yang sederhana dan polos, kemudian situasi dan kondisi lingkunganlah yang mengarahkannya kepada fungsi yang berbagai ragam, bergerak kepada kehidupan kejiwaan, mana yang paling dominan mempengaruhinya.⁴⁷

Penerimaan sosial memang mempunyai peranan penting dalam kehidupan psikologis seorang anak. Dikarenakan penerimaan sosial berarti anak tersebut dipilih sebagai teman untuk suatu aktivitas dalam kelompok di mana seseorang menjadi anggota. Ini merupakan indeks keberhasilan yang digunakan anak untuk berperan dalam kelompok sosial dan menunjukkan derajat rasa suka anggota kelompok yang lain untuk bekerja atau bermain dengannya.⁴⁸

⁴⁶ A. Qiram Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, hlm. 52.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, 1 : 293.

Hurlock memberikan beberapa efek utama penerimaan sosial terhadap penyesuaian pribadi dan sosial anak selama masa kanak-kanak, bagi anak yang diterima dengan baik, yaitu:⁴⁹

1. merasa senang dan aman;
2. mengembangkan konsep diri yang menyenangkan karena orang lain mengakui mereka;
3. memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai pola perilaku yang diterima secara sosial dan keterampilan sosial yang membantu keseimbangan mereka dalam situasi sosial;
4. secara mental bebas untuk mengalihkan perhatian mereka ke luar dan untuk menaruh minat pada orang atau sesuatu di luar diri mereka;
5. menyesuaikan diri terhadap harapan kelompok dan tidak mencemooh tradisi sosial.

Selain itu Hurlock juga memberikan beberapa macam gangguan psikologis bagi pribadi anak karena adanya penolakan sosial selama masa kanak-kanak, bagi anak yang tidak diterima secara baik, yaitu:⁵⁰

1. akan merasa kesepian karena kebutuhan sosial mereka tidak terpenuhi;
2. akan merasa tidak bahagia dan tidak aman;
3. akan mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan, yang bisa menimbulkan penyimpangan kepribadian;

⁴⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, I : 298.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 307.

4. kurang memiliki pengalaman belajar yang dibutuhkan untuk menjalani proses sosialisasi;
5. akan merasa sangat sedih karena tidak memperoleh kegembiraan yang dimiliki teman sebaya mereka;
6. sering mencoba memaksakan diri untuk memasuki kelompok dan ini akan meningkatkan penolakan kelompok terhadap mereka serta semakin memperkecil peluang mereka untuk mempelajari berbagai keterampilan;
7. akan hidup dalam ketidakpastian tentang reaksi sosial terhadap mereka, dan ini akan menyebabkan mereka merasa cemas, takut dan sangat peka;
8. sering melakukan penyesuaian diri secara berlebihan, dengan harapan akan dapat meningkatkan penerimaan sosial mereka.

Karena delinkuensi ditemukan berasal dari status sosial yang bermacam-macam, maka timbul usaha untuk mencari hubungan antara kepribadian dan delinkuensi. Dalam perbandingan dengan anak remaja bukan-delinkuen ternyata bahwa remaja delinkuen biasanya lebih mempunyai kepercayaan diri, memberontak, ambivalen terhadap otoritas, mendendam, bermusuhan, curiga, destruktif, impulsif dan menunjukkan kontrol batin yang kurang.⁵¹

⁵¹ F. J. Mönks dan A.M.P. Knoers, *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiamnya*, alih bahasa oleh Siti Rahayu Haditono, cet ke-13, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 383.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK NAKAL

A. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal di Indonesia

Terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dijatuhkan hukuman-hukuman sebagaimana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Pasal 45, 46 dan 47 KUHP memuat peraturan-peraturan khusus bagi anak yang terkena pidana.

Pada Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 tahun, maka ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh hakim, yaitu:¹

1. memerintahkan, supaya siteralah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau
2. memerintahkan, supaya siteralah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau
3. menghukum anak yang bersalah itu.

Semua itu dengan persyaratan bahwa perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan.

¹ R. Soesilo, *KUHP*, hlm. 61.

Kemudian pada Pasal 46 dijelaskan tentang tindakan-tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:²

1. ditempatkan dalam rumah pendidikan Negeri, supaya disitu, atau kemudian dengan cara lain, ia mendapat pendidikan dari pihak Pemerintah, atau
2. diserahkan kepada seorang-orang yang ada di Negara Indonesia atau kepada perserikatan yang mempunyai hak badar hukum (*rechtspersoon*) yang ada di Negara Indonesia, atau
3. diserahkan kepada balai derma yang ada di Negara Indonesia supaya disitu mendapat pendidikan dari mereka

Pasal 47 KUHP disebutkan bahwa jika hakim menghukum anak nakal tersebut, maka maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya. Dan jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. Hukuman tambahan yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf b 1e dan 3e tidak dijatuhkan terhadap anak nakal.³

UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menjelaskan secara gamblang jenis pidana dan tindakan terhadap anak nakal, yaitu dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 30 UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Pada pasal 22 disebut secara tegas bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang No. 3

² R. Soesilo, *KUHP*, hlm. 62.

³ *Ibid.*, hlm. 62-63.

tahun 1997.⁴ Yang dimaksud dengan anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵ Dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.⁶

Pidana itu sendiri yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana yang termasuk dalam pidana pokok tersebut adalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 23, terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.⁷

Adapun tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal menurut UU RI No. 3 tahun 1997 adalah:⁸

1. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
2. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

⁴ Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 22.

⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b.

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

⁸ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

3. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Tindakan sebagaimana tersebut di atas dapat juga disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Apabila kepada anak nakal yang melakukan tindakan pidana dijatuhkan pidana penjara, maka paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Namun jika anak nakal itu belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, dan melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b UU No. 3 tahun 1997. Tetapi jika anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun tersebut melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997.⁹

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindakan pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.¹⁰

⁹ Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 27.

Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Wajib latihan kerja tersebut dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.¹¹

Pidana bersyarat (paling lama tiga tahun) dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Bersamaan dengan pidana bersyarat itu, ditentukan pula syarat umum dan syarat khususnya. Syarat umum yaitu bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat; sedangkan syarat khususnya ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.¹²

Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan, sebagai klien pemasyarakatan, dan masih dapat mengikuti pendidikan sekolah.¹³

¹¹ UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 28 ayat (1) sampai ayat (3).

¹² *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (6).

¹³ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (7) sampai dengan ayat (9).

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindakan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, dan ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan.¹⁴

Apabila dilihat pada Pasal 26 UU RI No. 3 tahun 1997, kemudian dihubungkan dengan Pasal 46 KUHP, maka akan ditemukan adanya kesamaan pada tindakan Pemerintah dalam menangani kasus anak nakal. Ayat (4) Pasal 26 UU No. 3 tahun 1997 menyebutkan :

“Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24”.

Dalam Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 ada tiga tindakan yang dapat diambil untuk menjatuhkan hukuman kepada anak nakal:

1. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
3. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Sedangkan tindakan terhadap anak nakal pada Pasal 46 ayat (1) KUHP berbunyi :¹⁵

¹⁴ RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak., Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁵ R. Soesilo, *KUHP*, hlm. 62.

“... ia mendapat pendidikan dari pihak Pemerintah, baik diserahkan kepada seorang-orang yang ada di Negara Indonesia atau kepada perserikatan yang mempunyai hak badan hukum (*rechtspersoon*) yang ada di Negara Indonesia atau kepada balai derma yang ada di Negara Indonesia supaya di situ mendapat pendidikan dari mereka ...”.

Ringkasnya korelasi Pasal 26 UU No. 3 tahun 1997 dengan Pasal 46 KUHP dalam penanganan terhadap anak nakal masih ada toleransi dengan melihat mental, fisik, sosial. Karena mental, fisik dan sosial pada anak berbeda jauh dengan yang dimiliki orang dewasa.

Asas *Lex Temporis Delicti* menyatakan bahwa undang-undang berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi pada saat itu.¹⁶ Bagaimana jika setelah perbuatan dilakukan, dan sebelum diadili ada perubahan aturan hukum atau ada Undang-undang baru? Pasal 1 ayat (2) KUHP menentukan: “Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.”

Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP, tidak lagi menjadi pedoman bagi para praktisi hukum dalam hal Peradilan Anak untuk anak yang melakukan tindak pidana. Pasal-pasal tersebut telah digantikan dengan adanya UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak itu sendiri. Yang berlaku saat ini adalah UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, atau Pasal 110 RUU KUHP bila telah ditetapkan menjadi Undang-undang Hukum Pidana yang baru di Indonesia.

¹⁶ Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 63.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Nakal Menurut Hukum Pidana Positif

Hal pertama yang segera diketahui dalam kajian tentang pertanggungjawaban pidana adalah adanya asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Yakni seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, tidak secara otomatis dapat langsung dijatuhi hukuman pidana.¹⁷

Berdasarkan pengertian substansial diktum “Tiada pidana tanpa kesalahan” tersebut, maka arah pembicaraan dalam masalah pertanggungjawaban pidana adalah kapankah seseorang dapat ditetapkan telah melakukan kesalahan atau diputuskan sebagai bersalah akibat perbuatan yang dilakukannya.¹⁸

Moeljatno menyimpulkan bahwa syarat seseorang dapat ditetapkan sebagai bersalah atau telah melakukan kesalahan yang olehnya ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut secara hukum adalah sebagai berikut:¹⁹

1. melakukan perbuatan pidana,
2. memiliki kemampuan bertanggungjawab,
3. terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan,
4. tidak terdapat alasan pemaaf.

Ketika anak pelaku kejahatan dinyatakan dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, maka ada dua kemungkinan yang dapat diberikan

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 80.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet. ke-3, (Jakarta: Aksara Baca, 1993), hlm. 76-77.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 164.

hakim, yaitu tindakan dan pidana. Yang dimaksud dengan tindakan adalah seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Dalam KUHP ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47.

UU No. 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak. Yaitu bagi yang masih berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997. Sedangkan yang berusia di atas 12 tahun sampai 18 tahun dijatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 UU No. 3 tahun 1997. Akan tetapi pidana yang diberikan ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam UU No. 3 tahun 1997 dijelaskan lebih lanjut mengenai usia minimal pertanggungjawaban anak.

Pasal 4 UU No. 3 tahun 1997:

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Pasal 5 UU No. 3 tahun 1997:

Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

Selain itu juga disebutkan dalam RUU KHUP, yaitu dalam Bagian Keempat tentang Pidana dan Tindakan Bagi Anak:

Pasal 110:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindakan pidana.

Jika dilihat dari UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Pasal 110 pada rancangan KUHP di atas maka dapat disimpulkan bahwa batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidana atau tindakan adalah 12 tahun ke atas. Hal ini sudah memadai dan sudah sesuai dengan *Rule 4.1 SMR – JJ (The Beijing Rules)*²⁰ yang menyarankan batas usia yang tidak terlalu rendah. Dalam Aturan-aturan Beijing tersebut pada klausul Umur Pertanggungjawaban Kriminal disebutkan.²¹

4.1 Dalam sistem hukum yang mengenai konsep umur pertanggungjawaban kriminal remaja, permulaan umur itu tidak akan ditentukan tingkat umur yang terlalu rendah, mengingat kenyataan kematangan emosional, mental dan intelektual.

Suatu bagian khusus dalam WvS Belanda tentang anak terdapat dalam Bab/Title VIII A (mulai tahun 1994) dan dibahas oleh Rimmelink (2003) di halaman 538-546. Perhatian dan perlakuan khusus tentang anak dalam Rancangan dimulai dengan menyatakan bahwa anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Ketentuan dalam

²⁰ *SMR – JJ* atau *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Aturan-aturan Standar Minimal Administrasi Peradilan Remaja) yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*, merupakan Standar Umum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Administrasi Peradilan Remaja. Disepakati pada 6 September 1985 oleh Kongres Ketujuh Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pencegahan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, dan merekomendasikannya pada Majelis Umum untuk ditetapkan. Majelis menetapkan Aturan-aturan pada tanggal 29 November 1985, melengkapkannya pada Resolusi 40/33.

²¹ Loebby Luqman, *Bahan Kuliah: Pada Mata Kuliah Pidana Anak*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 8.

Rancangan mengenai pidana dan tindakan bagi anak berlaku bagi orang yang berumur antara 12-18 tahun. Ditentukan pula dalam Ps. 107, bahwa untuk kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di sidang pengadilan dapat ditunda.²²

Tim Penyusun Rancangan KUHP menginginkan agar filosofi dan jenis pidana dan tindakan bagi anak (12-18 tahun) berbeda dari yang berlaku untuk orang dewasa (18 tahun ke atas) yang ditentukan antara lain dalam Pasal 60 RUU KUHP (Pidana Pokok), Pasal 62 RUU KUHP (Pidana Tambahan) dan Pasal 94 (Tindakan). Oleh karena itulah disusun Pasal 109 RUU KUHP (Pidana Pokok dan Pidana Tambahan) serta Pasal 122 (Tindakan Bagi Anak).²³

Pengaturan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab yang berbeda dengan isi Pasal 44 KUHP Indonesia ini dilakukan oleh *The Criminal Code of the Republic of Korea (act number 239, yang diundangkan pada tanggal 18 September 1953)* antara lain sebagai berikut.²⁴

1. Pasal 9 menetapkan, bahwa kanak-kanak yang belum mencapai usia 14 tahun yang melakukan delik tidak dipidana.
2. Pasal 10 menetapkan bahwa seseorang yang cacat jiwanya sehingga tidak dapat mengendalikan kehendaknya yang melakukan delik tindak pidana.

²² Mardjono Reksodiputro, "Catatan-catatan Sekilas tentang Bab Pemidanaan, Pidana dan Tindakan (Bab III – Buku Kesatu) Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang KUHPPidana", http://www.komisihukum.gi.id/news_event.php?mode=detil&jenis=news&id=80, akses 19 Mei 2005.

²³ *Ibid.*

²⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, hlm. 265

3. Pasal 10 (2) mengatur tentang ketidakmampuan bertanggungjawab yaitu orang yang cacat jiwanya kurang mampu untuk mengendalikan kemauannya pidananya dapat diperingan.

Hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling lama maju pada masa turunnya syari'at Islam dan yang menjadi dasar hukum-hukum Eropa modern, mengadakan pemisahan antara pertanggungjawaban anak di bawah umur dengan pertanggungjawaban orang dewasa dalam batas yang sangat sempit, yaitu usia 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian menurut hukum Romawi, apabila anak-anak telah mencapai umur tujuh tahun ke atas maka ia dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi apabila seorang anak belum mencapai usia tersebut (7 tahun), ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, kecuali kalau ketika melakukan jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain. Dalam hal yang terakhir ini, meskipun ia belum mencapai usia tujuh tahun, tetapi dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pandangan hukum Romawi ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan konsep yang dibawa oleh syari'at Islam.²⁵

Sebenarnya, mengenai umur minimum pertanggungjawaban pidana itu berbeda-beda secara sejarah dan budaya. Pendekatan modern adalah dengan memandang apakah seorang anak bisa bertindak sesuai dengan komponen moral dan psikologis pertanggungjawaban kriminal; bahwa, apakah seorang anak, berdasarkan ketajaman dan pemahaman individualnya, bisa bertanggung jawab khususnya atas perilaku anti sosial. Jika umur pertanggungjawaban pidana

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 133.

ditentukan terlalu rendah atau jika tidak ada batas umur sama sekali, gagasan pertanggungjawaban tidak akan berarti.²⁶

Apabila hakim memilih untuk menghukum anak di bawah umur, pidana yang dijatuhkan adalah maksimum pidana pokok untuk tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi setengahnya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 26 UU RI No. 3 Tahun 1997.²⁷

1. Apabila kepada Anak Nakal yang melakukan tindakan pidana dijatuhkan pidana penjara, maka paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Jika melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Jika Anak Nakal itu belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, dan melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b UU No. 3 tahun 1997.
4. Jika Anak Nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun tersebut melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan

²⁶ Penjelasan Aturan-aturan Beijing untuk klausul Umur Pertanggungjawaban Kriminal. Lihat Loebby Luqman, *Bahan Kuliah*, hlm. 8.

²⁷ UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997.

Dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang menyebutkan bahwa batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan Pasal 110 ayat (2) RUU KUHP disebutkan bahwa pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindakan pidana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa batasan umur anak yang dapat dipidana menurut hukum pidana di Indonesia adalah antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Minimalnya 8 tahun. Di bawah 8 tahun, seorang anak yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dipidana. Di atas 18 tahun, sudah termasuk dalam tindak pidana orang dewasa. Batasan umur anak untuk dapat mempertanggungjawaban perbuatannya tersebut sudah sesuai dengan standar umum minimal yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Peradilan Remaja, di mana umur itu tidak terlalu rendah, mengingat kenyataan kematangan emosional, mental dan intelektual seorang anak.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Nakal Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*irādah* dan *ikhtiār*). Oleh karena itu

kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqahā mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir.

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, atau belum *tamyīz*. Bolch jadi, seorang anak yang belum berusia tujuh tahun menunjukkan kemampuan berpikir, tetapi ia tetap dianggap belum *tamyīz*, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang, bukan perseorangan. Perbuatan *jarīmah* yang dilakukan oleh anak di bawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh harta milik atau diri orang lain.

2. Masa Kemampuan Berpikir Lemah.

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*balīgh*), kebanyakan fuqahā membatasinya sampai usia 15 tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia telah dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Pada masa ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuatnya, akan tetapi bisa dijatuhi pengajaran.

3. Masa Kemampuan Berpikir Penuh.

²⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 398-400.

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan, dengan kata lain, setelah mencapai usia 15 tahun menurut perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha*. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuatnya bagaimanapun juga macamnya.

Melihat batasan yang diberikan Ahmad Hanafi tersebut di atas, nampaknya masa “belum dewasa” dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu: masa tidak mampu berpikir, dalam rentang waktu usia 0-7 tahun dan masa mampu berpikir lemah dalam rentang waktu usia 7 tahun sampai *balīgh* yaitu 15 tahun atau 18 tahun.

Senada dengan pendapat Ahmad Hanafi, bahwa ada perbedaan perlakuan bagi dua golongan anak “belum dewasa” tersebut, menurut Ahmad Fathī Bahansī dalam bukunya “*Al-Mas’ūliyyah al-Jinā’iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*”, menyebutkan sebagai berikut:²⁹

1. Untuk golongan pertama yaitu anak yang dianggap tidak mampu berpikir bila melakukan tindak pidana maka ia dibebaskan dari segala pertanggungjawaban pidana, akan tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata. Misalnya, bila ia merusakkan benda milik orang lain maka ia tidak dapat dikenakan hukuman karena perbuatannya itu, akan tetapi harus membayar ganti rugi atas apa yang ia rusakkan.
2. Untuk golongan kedua yaitu anak yang dianggap mampu berpikir lemah, bila ia melakukan tindak pidana maka ia dapat diberi pengajaran (*ta’zīr*) yang bentuk dan ukurannya diserahkan kepada hakim yang memutuskan.

²⁹ Dikutip oleh Arief Laily Dyah Rejeki, “Kenakalan Anak Dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* sarjana strata satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), hlm. 61.

Meskipun pada hakikatnya *ta'zir* itu juga merupakan hukuman akan tetapi hukuman tersebut harus dianggap sebagai pengajaran dan bukan sebagai pidana. Sebagai pedoman yang harus dipegang hakim adalah bahwa pengajaran tersebut harus bisa membuat si anak jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, misalnya dengan memarahi dan memukul. Di samping itu ia juga dikenai pertanggungjawaban perdata.

Umar Ibn Khattab meriwayatkan:

لا قود ولا قصاص في جراح و لا قتل و لا حدّ، و لا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ماله في الإسلام وما عليه.³⁰

Kemudian satu riwayat lain yang dikemukakan oleh Ruway'i Ibnu Rajih ar-Ruhaily,³¹ bahwa Umar Ibn Khattab ra. telah berkata kepada seorang anak yang menuduh wanita karena ada kelainan dalam rambutnya: "Kalau saja rambut di sekitar kemaluanmu telah tumbuh, pastiilah aku akan mencambukmu."

Riwayat lain yang dikemukakan oleh Ruway'i Ibnu Rajih ar-Ruhaily dari Umar Ibn Khattab:

إذا بلغ الغلام خمسة عشر أقيمت عليه الحدود.³²

Dari ketiga riwayat tersebut di atas dengan jelas menyatakan bahwa anak yang belum *baligh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak

³⁰ Ruway'i Ibnu Rajih ar-Ruhaily, *Fikih Umar 2*, alih bahasa A. M. Basalamah, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994), II : 14-15. Asar ini iriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Abdul Aziz Ibnu Umar.

³¹ Ruway'i Ibnu Rajih ar-Ruhaily, *Fikih Umar 1*, I : 172.

³² Ruway'i Ibnu Rajih ar-Ruhaily, *Fikih Umar 2*, II : 224.

wajib dikenakan sanksi hukuman *hadd*, atau pun *ta'zīr*, sebab ia belum termasuk mukallaf, dan belum mengetahui hak dan kewajibannya dalam Islam.

Dalam syarā' terdapat dua syarat untuk sahnya memberi beban kepada mukallaf:

1. Mukallaf dapat memahami dalil taklif, seperti jika mampu memahami naṣ-naṣ atau undang-undang yang dibebankan dari al-Qur'ān dan as-Sunnah dengan langsung atau dengan perantaraan.³³

Karena orang yang tidak mampu memahami dalil taklif, tidak dapat mengikuti yang dibebankan kepadanya. Kemampuan memahami dalil itu hanya dapat nyata dengan akal, dan dengan adanya naṣ-naṣ yang dibebankan kepada orang-orang yang punya akal itu dapat diterima pemahamannya oleh akal mereka. Karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menjangkau. Dengan akal tertujulah keinginan untuk mengikuti. Barangsiapa telah sampai pada keadaan dewasa, maka akan tampak padanya sifat-sifat yang merusak kekuatan akalnya, berarti telah sempurna padanya kemampuan untuk diberi beban. Atas dasar ini orang gila dan kanak-kanak tidak bisa diberi beban; karena tidak adanya akal yang menjadi alat memahami yang dibebankan. Juga orang yang lupa, tidur dan mabuk, tidak bisa diberi beban. Karena ketika dalam keadaan lupa, tidur dan mabuk, tidak ada kemampuan memahami.

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)*, hlm. 207.

رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن
المجنون حتى يفيق.³⁴

2. Mukallaf adalah orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya.³⁵ Menurut ulama usul, *ahli* (layak) terbagi menjadi dua, yaitu:³⁶

a. Ahli Wajib (*Ahliyyat ul Wujūb*)

Ahli Wajib yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Para fuqahā menyebutnya *az-Zimah*, yaitu sifat naluri kemanusiaan yang dengan itu manusia menerima ketetapan hak-hak bagi orang lain dan mencriama kewajiban untuk orang lain pula.

Keahlian inilah (ahli wajib) yang tetap bagi setiap manusia; baik lelaki atau perempuan, baik janin (masih dalam kandungan) atau kanak-kanak, anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah *baligh*, atau dewasa, atau *safih* (bodoh), punya akal atau gila, dan sehat atau sakit. Tidak ada manusia yang lepas dari itu, karena sebagai sifat kemanusiaan. Manusia bila dihubungkan kepada *Ahliyyat ul Wujūb* mempunyai dua keadaan, yaitu:

- 1) terkadang manusia mempunyai keahlian wajib dengan tidak sempurna, apabila patut baginya ketetapan beberapa hak, bukan karena wajib atasnya beberapa kewajiban, atau sebaliknya.
- 2) terkadang manusia mempunyai keahlian wajib secara sempurna, apabila patut baginya beberapa hak, dan wajib atasnya beberapa kewajiban.

³⁴ Abū Dawūd, *Sunan Abi Dawūd*, "Kitāb al-Hudūd", "Bāb fi al-Majnūn Yasriq au Yusibu Haddan", IV:131. Hadis nomor 4403. Ḥadīṣ riwayat Mūsa bin Ismā'īl dari Wuhaib dari Khālid dari Abū Dūha dari Afi dari Nabi Saw.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)*, hlm. 210.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 211-217.

b. Ahli Melaksanakan (*Ahliyyatul Adā'*)

Ahli melaksanakan yaitu kelayakan mukallaf untuk dianggap ucapan dan perbuatannya menurut syara'. Sekira keluar daripadanya akad (*contract*) atau *taṣarruf* (pengelolaan), maka menurut *syara'*, *akad* atau *taṣarruf* itu bisa diperhitungkan adanya, dan terjadinya tertib hukum atasnya. Apabila mukallaf tersebut berbuat pidana atas orang lain dalam soal jiwa, harta, kehormatan, maka ia dihukum sesuai dengan pidananya dan diganjar atas pidananya itu dengan bentuk fisik dan harta. Maka *ahliyyatul adā'* itulah yang dimintai pertanggungjawaban, sedang asasnya dalam manusia adalah membedakan akal. Keadaan manusia bila dihubungkan kepada keahlian melaksanakan (*ahliyyatul adā'*) terbagi dalam beberapa kelompok.

- 1) Terkadang manusia tidak mempunyai atau kehilangan keahlian melaksanakan sama sekali, yaitu orang gila dan anak-anak, karena tidak mempunyai akal, mereka tidak mempunyai keahlian melaksanakan, dan terhadap mereka, tidak terjadi pengaruh-pengaruh syara' atas ucapannya, juga atas perbuatannya.
- 2) Terkadang manusia itu tidak sempurna keahlian melaksanakannya, yaitu anak usia remaja (*mumayyīz*). Mencakup anak yang masih dalam usia remaja sebelum dia *balīgh*. Termasuk pula orang yang kurang akal.

Topo Santoso berpendapat bahwa kanak-kanak termasuk dalam alasan pemaaf dari alasan penghapus pidana. Seorang anak tak akan dikenakan hukuman

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)*, hlm. 213.

hadd karena kejahatan yang dilakukannya, karena tak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai masa puber. Namun hakim berhak menegur kesalahannya.³⁸

Dengan demikian dapat diketahui bahwa menurut hukum Islam, anak yang belum *baligh* dianggap belum *mukallaf*, dan oleh karena itu bila melanggar hukum, tidak dikenakan sanksi hukuman hadd, sebab dia belum mengetahui hak dan kewajibannya dalam Islam, tetapi dapat dikenakan pengajaran. Dan ukuran *baligh* menurut hukum Islam itu, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama adalah 15 tahun. Untuk anak sebelum berumur 7 tahun atau 8 tahun, tidak dapat dikenakan pidana sama sekali.

Mengenai batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidana atau tindakan diperkuat dengan riwayat dari Umar Ibn Khattab:

إذا بلغ الغلام خمسة عشر أقيمت عليه الحدود.³⁹

Di sini disebutkan bahwa anak yang telah mencapai umur 15 tahun telah dianggap *baligh* atau *mukallaf*, sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana.

Menurut Hanafi, pada kasus kenakalan anak, seharusnya pelaku tetap dikenai hukuman (pidana). Namun atas pertimbangan tertentu, seperti ketidakmampuan berpikir dan memilih atas yang baik dan yang benar sesuai ketentuan hukum Islam, maka ada ketentuan lain dari yang sebenarnya yaitu harus terpidana.⁴⁰

³⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, hlm. 177.

³⁹ Ruway'i Ibnu Rajih ar-Ruhaily, *Fikih Umar 2*, hlm. 224.

⁴⁰ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 231.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA

A. Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang alasan penghapus pidana, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang alasan penghapus tuntutan.

Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) haruslah dibedakan dengan alasan penghapus penuntutan (*verval van recht tot strafvordering*). Yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat *melawan hukumnya perbuatan* hapus atau *kesalahan pembuat* hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa *tetap ada*, namun terdakwa *tidak dijatuhi pidana*. Alasan peniadaan pidana ini harus dibedakan dengan dan dipisahkan dari alasan penghapus penuntutan pidana, di mana alasan penghapus penuntutan itu *menghapuskan hak menuntut jaksa*, karena adanya ketentuan undang-undang.¹

Inilah letak perbedaan antara alasan penghapus penuntutan dan alasan penghapus pidana, yaitu pada putusan hakim. Dalam hal tersebut terakhir, putusan hakim merupakan putusan akhir (*vonnis*), sedangkan pada yang tersebut pertama, disebut penetapan hakim (*beschikking*). Jadi upaya hukumnya pun akan berbeda dalam melawan putusan tersebut. Dalam hal putusan lepas segala

¹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, him. 198.

tuntutan hukum, upaya hukum menurut KUHAP ialah kasasi. Sebaliknya, upaya hukum untuk melawan suatu penetapan hakim berupa suatu tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, ialah perlawanan (*verzet*).²

Menurut Van Bemmelen, kadang kala sulit untuk membedakan apakah itu merupakan alasan penghapus penuntutan ataukah alasan penghapus pidana, karena istilah yang dipakai oleh pembuat undang-undang tidak selalu jelas. Sering disebutkan bahwa suatu ketentuan pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat diterapkan, yang menunjukkan sebagai peniadaan penuntutan, padahal maksud pembuat undang-undang ialah melarang penjatuhan pidana dalam hal itu. Hal baru jika tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, maka masih dapat diadakan penuntutan yang kedua terhadap perbuatan yang sama asalkan alasan penghapus penuntutan telah dihapuskan sedangkan jika terjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum maka penuntutan kedua tidak dimungkinkan.³

Alasan penghapus pidana dalam KUHP terdapat pada Bab III dari Buku I KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana.

Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:

1. Alasan Pembena; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 141.

³ Dikutip oleh Andi Hamzah, *Asas-asas*, hlm. 141.

yang patut dan benar.⁴ Disebut juga dengan *fait justificatiet* atau hal menghalalkan perbuatannya.⁵

2. Alasan Pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.⁶ Disebut juga dengan *fait d'excuse* atau hal memaafkan si pelaku.⁷

Bambang Poernomo menambahkan alasan yang dapat menghapuskan pidana dengan Alasan Penghapus Penuntutan; yaitu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntut.⁸

Adapun yang dipandang sebagai alasan pembenar yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Adanya daya paksa (*overmacht*) yang termuat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum."
2. Karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain,

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 93.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 82.

⁶ Moeljatno, *Asas-asas*, hlm. 93.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas*, hlm. 82.

⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 52

mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

3. Melakukan perbuatan karena ketentuan undang-undang, terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah undang-undang, tidak boleh dihukum.”
4. Melakukan perbuatan karena perintah jabatan, yang termuat dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.”

Sedangkan yang dipandang sebagai alasan pemaaf dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu bertanggungjawab. Terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.”
2. Adanya daya paksa, termuat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum.”
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

Dalam hukum Islam ada beberapa hal yang dapat menghapuskan pidana. Hal-hal tersebut karena perbuatan itu sendiri, atau karena keadaan diri si pelaku pidana. Dalam keadaan yang pertama perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) sedangkan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dilakukan tetap tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman.⁹

Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan disebut *asbāb al-ibāhah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang bagi masyarakat pada umumnya dilarang, kadang-kadang untuk orang-orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Akan tetapi, bagi seorang algojo yang bertugas melaksanakan hukuman mati, membunuh itu dibolehkan, karena pada saat itu ia melaksanakan kewajibannya. Adapun sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu:¹⁰

1. Pembelaan yang sah atau *ad-Difā' asy-Syar'iyyu*,

Disebutkan dalam al-Qur'an:

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم¹¹

2. Pengajaran atau *at-Ta'dib*, seperti disebutkan dalam al-Qur'an:

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat*, hlm. 85.

¹⁰ *Ibid.* Lihat juga: Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyri'*, I : 453-454.

¹¹ Al-Baqarah (2) : 194.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.¹²

3. Pengobatan atau *at-Taḥbīb*.
4. Olahraga atau *al-‘Āb al-Furūsiyyah*,

Disebutkan dalam al-Qur’ān:

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و
أخرين من دونهم لا تعلموهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف
إليكم وأنتم لا تظلمون.¹³

5. Hapusnya jaminan keselamatan atau *Ihdār al-Asykhās*,
6. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang
berwajib atau *Huqūq al-Hukkāmi wa Wājibātuhum*.

Dalam al-Qur’ān disebutkan:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
وأحسن تأويلا.¹⁴

Asbāb Raf’i al-Uqūbah atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu boleh, melainkan tetap pada asalnya

¹² An-Nisā’ (4) : 34

¹³ Al-Anfāl (8) : 60.

¹⁴ An-Nisā’ (4) : 59.

yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman, yaitu:¹⁵

1. Terpaksa atau *al-Ikrāh*, sebagaimana pendapat sebagian ulama seperti dikutip oleh Abdul Qadir Audah:

الإكراه بأنه فعل يفعل الإنسان بغيره فيزول رضاه أو يفسد اختياره. و بأنه فعل يوجد من المكره يحدث في المحل أي المكره معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. و بأنه عبارة عن تهديد الغير ما هدد بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضاء.¹⁶

2. Mabuk atau *as-Sukr*,

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون¹⁷

3. Gila atau *al-Junūn*, Abdul Qadir Audah memberikan definisi gila sebagai berikut:

الجنون بأنه زوال العقل أو اختلاله أو ضعفه.¹⁸

4. Belum dewasa atau *Ṣigar as-Sinn*.

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق.¹⁹

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat*, hlm. 85-86. Lihat juga: Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyri'*, I : 562.

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'*, I : 563.

¹⁷ An-Nisā' (4) : 43.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'*, I : 563.

¹⁹ Abū Dawūd, *Sunan Abi Dawūd*, "Kitāb al-Hudūd", "Bāb fi al-Majnūn Yasriqu au Yusibu Haddan", IV:131. Hadis nomor 4403. Hadis riwayat Mūsa bin Isma'īl dari Wuhaib dari Khālid dari Abū Dūha dari Alī dari Nabi Saw.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun. Dalam batasan usia tersebut ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidananya dibagi menjadi 3 (tiga):

1. Dibawah usia 8 (delapan) tahun, anak nakal tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan akan tetapi hanya diperiksa oleh penyidik dan kemudian dikembalikan kepada orangtua atau diserahkan kepada Departemen Sosial dengan pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.²⁰
2. Usia 8 hingga 12 tahun²¹ Anak nakal dalam usia tersebut diajukan ke sidang pengadilan, akan tetapi hanya dapat dikenakan tindakan berupa dikembalikan kepada orangtua atau diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pendidikan dan latihan kerja. Dapat juga disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.²²
3. Usia 12 hingga 18 tahun. Anak nakal dalam usia ini diajukan ke sidang pengadilan dan dapat dikenakan tindakan sebagaimana anak usia 8 hingga 12 tahun atau dipidana dengan ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi ½ menurut Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam hal

²⁰ UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3)

²¹ *Ibid.*, Pasal 26.

²² *Ibid.*, Pasal 24; Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

perbuatan anak tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup maka hukuman yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun.

Dengan demikian, pada hakekatnya anak yang dapat dijatuhi hukuman adalah anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Nampaknya pertimbangan untuk meniadakan pidana bagi anak di bawah usia 12 tahun tersebut adalah disamping pertimbangan psikologis menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, juga berdasarkan pertimbangan yuridis tentang peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) yaitu dihapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan karena adanya ketentuan Undang-undang dan hukum yang membenarkan atau meinaafkan.²³ Dasar peniadaan pidana yang berlaku dalam hal ini adalah ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin,²⁴ Pompe merumuskan bahwa kemampuan bertanggungjawab itu adalah kemampuan berpikir pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya sehingga ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya. Van Hamel,²⁵ juga dikutip oleh Zainal Abidin, berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan yang mempunyai kemampuan memahami lingkungan kenyataan perbuatannya, menyadari terlarangnya perbuatan yang dilakukan dan kemampuan menentukan kehendaknya.

²³ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Hlm. 189.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 190.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 190.

Nampaknya anak di bawah usia 12 tahun dipandang oleh hukum positif memenuhi salah satu dasar peniadaan pidana tersebut sehingga mereka tidak dikenai hukuman pidana.

Dalam hukum Islam batasan usia dewasa adalah di bawah 15 tahun menurut sebagian besar ulama atau 18 tahun menurut Abū Ḥanīfah dan pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki. Dalam batas usia tersebut ketentuan hukum baginya dalam hal pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi dua:

1. Usia di bawah 7 tahun.

Pada usia ini anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir sehingga bila ia melakukan perbuatan pidana maka ia dibebaskan dari segala hukuman pidana dan hukuman pengajaran, namun dikenai tanggung jawab perdata.

2. Usia 7 tahun hingga *baligh* (15 tahun atau 18 tahun).

Pada masa ini anak dianggap mempunyai kemampuan berpikir tetapi masih lemah sehingga bila ia melakukan perbuatan pidana, kepadanya tidak dapat dikenai hukuman pidana melainkan hanya diberi hukuman pengajaran dan tanggung jawab perdata.

Dilihat dari Pasal 5 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menyatakan bahwa di bawah usia 8 (delapan) tahun, anak nakal tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan akan tetapi hanya diperiksa oleh penyidik. Maka sejalan dengan itu, menurut hukum Islam, peniadaan hukuman bagi anak di bawah umur adalah berdasarkan ḥadis:

رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم، وعن النائم حتّى يستيقظ، وعن المجنون حتّى يفيق.²⁶

Sesuai dengan ḥadis' di atas, dalam Islam kekuatan berpikir (al-*Irādah*) dan kebebasan memilih (al-*Ikhtīār*) dijadikan sebagai dasar untuk mengukur suatu pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu dalam ḥadis' yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud tersebut, anak di bawah umur, orang yang tidur dan orang gila dihapuskan dari segala pertanggungjawaban pidana sampai anak di bawah umur tersebut mencapai usia *baligh*, dan orang yang tidur itu bangun dari tidurnya, dan orang gila itu menjadi waras. Dikarenakan anak di bawah umur, orang yang tidur dan orang gila itu tidak memiliki kekuatan untuk berpikir. Orang yang tidak memiliki kekuatan untuk berpikir tidak dapat dibebankan kepadanya sesuatu hak atau kewajiban sebagaimana layaknya seorang *mukallaf*.

Dalam Pasal 44 KUHP disebutkan bahwa barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan pidana, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum. Anak dianggap tidak memiliki kekuatan untuk berpikir karena keadaan jiwa atau batin anak di bawah umur masih belum stabil, seperti dikatakan Hurlock, bahwa anak pada usia 18 bulan sampai usia 6 tahun ditandai oleh periode “keseimbangan”, dimana anak menyesuaikan diri dengan baik dan mudah ditangani; dan yang lain adalah periode “ketidakseimbangan”, dimana

²⁶ Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, “Kitāb al-Ḥudūd”, “Bāb fi al-Majnūn Yasriqu au Yusibu Haddan”, IV:131. Ḥadis' nomor 4403. Ḥadis' riwayat Mūsa bin Ismā'īl dari Wuhaib dari Khālid dari Abū Dūha dari Afī dari Nabi Saw.

penyesuaian tampaknya terganggu oleh kondisi dari dalam atau oleh faktor lingkungan; tidak dapat mengambil keputusan, rasa tidak aman, dan masalah perilaku lainnya. Akibatnya anak sulit ditangani.

Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu al-Khattab juga mensyaratkan bahwa salah satu dari syarat ditegakkannya hukuman hadd adalah bahwa orang yang melakukan jarimah tersebut sudah *baligh*.

لا قود ولا قصاص في جراح و لا قتل و لا حدّ، و لا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ماله في الإسلام وما عليه.²⁷

Batas umur anak yang dapat dikenakan hukuman dalam artian tindakan menurut hukum pidana positif dan pengajaran dalam hukum pidana Islam adalah 8 tahun atau 7 tahun. Dalam batasan umur ini, anak yang melakukan jarimah hanya dikenakan pertanggungjawaban perdata saja dalam hukum Islam. Demikian juga menurut hukum pidana positif, anak di bawah umur yang melakukan tindakan pidana tetap dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwenang, namun anak di bawah umur tersebut tidak dikenai pertanggungjawaban pidana sama sekali.

Lain halnya dengan anak berumur 7 tahun atau 8 tahun sampai dia berusia 12 tahun menurut hukum pidana positif atau sampai anak tersebut mencapai usia *baligh* menurut hukum pidana Islam. Anak yang berada dalam usia ini, jika melakukan perbuatan pidana atau jarimah, maka dapat dikenai tindakan atau pengajaran, tetapi bukan dikenai hukuman atau hadd atau *ta'zir*.

²⁷ Ruway'i Ibnu Rajih ar-Ruhaily, *Fikih Umar 2*, II : 14-15.

Batasan untuk *balīgh* itu berbeda untuk sebagian fuqaha, Abū Hanīfah dan mazhab Mālikī membatasi hingga usia 18 tahun. Diriwayatkan oleh al-Bukharī dari Ibnu ‘Umar ra.:

عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني،
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.²⁸

Allah berfirman:

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم...²⁹

Riwayat lain yang dikemukakan oleh Ruway’i Ibnu Rafīh ar-Ruhaily dari Umar Ibn Khattab:

إذا بلغ الغلام خمسة عشر أقيمت عليه الحدود.³⁰

Dalam al-Qur’ān disebutkan bahwa seorang anak dapat dinyatakan balīgh bila ia telah mempunyai kecerdasan dalam mempergunakan harta:

وابتلوا اليتيم حتى إذا بلغوا النكاح³¹ فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم³¹

Bila dilihat dari ayat 6 surat an-Nisā’ tersebut di atas, dapat dimengerti bila syarat seorang anak dianggap telah balīgh adalah saat dia telah mempunyai kecerdasan, dalam hal mengelola dan mempergunakan hartanya. Hal ini ada kaitannya dengan kemampuan berpikir anak tersebut. Jika kemampuan berpikirnya masih lemah atau malah di bawah rata-rata, biasanya anak tersebut

²⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, XIV : 208.

²⁹ An-Nūr (24) : 59.

³⁰ Ruway’i Ibnu Rafīh ar-Ruhaily, *Fikih Umar* 2, II : 224.

³¹ An-Nisā’ (4) : 6.

tidak dapat mengelola dan mempergunakan hartanya dengan baik. Dan sebaliknya, jika kemampuan berpikir anak tersebut telah bagus dan terarah, maka biasanya dalam pengelolaan dan mempergunakan harta tersebut juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu berarti anak tersebut sudah dapat dikatakan *baligh*.

Oleh karena itu, anak-anak di bawah umur, yaitu usia 0 tahun sampai dengan 8 tahun atau dari usia 8 tahun sampai dengan usia *baligh*, adalah orang yang tidak mempunyai akal atau orang yang tidak mempunyai kekuatan berpikir atau orang yang mampu berpikir lemah. Anak-anak pada usia ini tidak mempunyai keahlian melaksanakan, dan kepadanya tidak terjadi pengaruh-pengaruh syara' atas ucapan-ucapannya, dan tidak juga atas perbuatan-perbuatannya. Maksimalnya, jika anak di bawah umur tersebut melakukan perbuatan pidana atas jiwa atau harta, maka anak di bawah umur tersebut diberi hukuman secara harta, tidak secara fisik. Jadi apabila anak di bawah umur itu membunuh, atau merusak harta orang lain, maka dia harus menanggung diyat (denda) pembunuhan atau harta yang dirusak olehnya, tetapi tidak diqisas.

Inilah, menurut Abdul Wahhab Khallaf arti dari pendapat *fuqahā* yang berbunyi:

عمد الطفل أو المجنون خطأ.³²

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)*, hlm. 213.

Mukallaf adalah orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya.³³ Salah satu keahlian itu adalah Ahli Melaksanakan (*Ahliyyatul Adā'*), yaitu kelayakan mukallaf untuk dianggap ucapan dan perbuatannya menurut syarā'. Apabila mukallaf tersebut berbuat pidana atas orang lain dalam soal jiwa, harta, kehormatan, maka ia dihukum sesuai dengan pidananya dan diganjar atas pidananya itu dengan bentuk fisik dan harta.

Dalam keahlian melaksanakan (*ahliyyatul adā'*) ini, terkadang manusia tidak mempunyai atau kehilangan keahlian melaksanakan sama sekali, yaitu orang gila dan anak-anak, karena tidak mempunyai akal, mereka tidak mempunyai keahlian melaksanakan, dan terhadap mereka, tidak terjadi pengaruh-pengaruh syara' atas ucapannya, juga atas perbuatannya. Hal ini berlaku bagi seseorang pada usia tamyiz atau mencapai umur tujuh tahun sampai usia baligh. Terkadang manusia itu tidak sempurna keahlian melaksanakannya, yaitu anak usia remaja (*mumayyiz*). Mencakup anak yang masih dalam usia remaja sebelum dia *baligh*. Termasuk pula orang yang kurang akal.

Oleh karena itu, kanak-kanak tidak dapat dipidana, dikarenakan mereka tidak mempunyai akal atau lemah pikirannya. Dikarenakan kanak-kanak tidak mempunyai keahlian melaksanakan.

Dan dipertegas dengan hadis tentang hapusnya pertanggungjawaban pidana bagi anak kecil, orang yang tidur dan orang gila:

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)*, hlm. 210.

رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق.³⁴

Dengan demikian tidak ada kemungkinan sama sekali bagi anak nakal yang berada di bawah umur dalam hukum Islam untuk dipidana. Tetap dikenakannya tanggung jawab perdata bagi anak nakal adalah karena adanya kaidah dalam hukum Islam bahwa darah dan harta itu selamanya terjaga dan terlindungi dan *uzūr-uzūr syara'* apa pun tidak dapat menghapus ketentuan tersebut.³⁵

Didapatkan bahwa menurut hukum positif, anak di bawah umur atau anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atau dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 dan Pasal 26 UU RI Nomor 3 Tahun 1997. Dan hal tersebut sudah benar dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa anak kecil tidak dapat dihukum sampai dia mencapai usia *baligh*.

Tetap dikenakannya tanggung jawab perdata bagi anak nakal adalah karena adanya kaidah dalam hukum Islam bahwa darah dan harta itu selamanya terjaga dan terlindungi dan *uzūr-uzūr syara'* apa pun tidak dapat menghapus ketentuan tersebut. Dan tindakan atau pengajaran yang dikenakan pada anak nakal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada anak nakal

³⁴ Abū Dawūd, *Sunan Abi Dawūd*, "Kitāb al-Hudūd", "Bāb fi al-Majnūn Yasriqu au Yusibu Haddan", IV:131. Hadis nomor 4403. Ḥadīṣ riwayat Mūsa bin Ismā'īl dari Wuhaib dari Khālid dari Abū Dūha dari Alī dari Nabi Saw.

³⁵ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' Al-Janā'i*: I : 60.

tersebut sehingga dapat menyadarkannya, bahwa apa yang telah diperbuatnya tersebut adalah salah. Membimbing kepada pengertian bahwa yang telah dilakukannya tersebut tidak boleh dikerjakan lagi, baik bagi dirinya sendiri atau pun orang lain. Akhirnya, anak nakal tersebut dapat menjadi anak yang dibanggakan oleh keluarganya, masyarakatnya dan bahkan negaranya. Amien.

